

PERUBAHAN PENETAPAN PPS – PEMILU 2024
2024

Kpt-Kab 846 TAHUN 2024, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR NOMOR 293 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TIMUR PADA KECAMATAN SELONG KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2024

ABSTRAK : - bahwa sesuai Keputusan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor 845 Tahun 2024, saudara Ayu Sururi Tarandika anggota PPS Kelurahan Selong Kecamatan Selong diberhentikan dengan hormat sebagai anggota PPS Kelurahan Selong terhitung mulai 7 September 2024, dan berdasarkan putusan Pleno KPU Kabupaten Lombok Timur tanggal 7 September 2024, saudara Hidayatul Laili Masruroh ditetapkan dan diangkat menjadi pengganti anggota PPS Kelurahan Selong.

- bahwa untuk memberikan kepastian hukum penetapan dan pengangkatan Hidayatul Laili Masruroh menjadi pengganti anggota PPS Kelurahan Majidi Kecamatan Selong, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor 293 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Serta Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Pada Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 8 tahun 2022; Kpt-KPU No. 476 Tahun 2022; Kpt-KPU-Kab No. 845 Tahun 2024.

- Keputusan ini Menetapkan Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor 293 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Serta Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Pada Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 7 September 2024.

- Lamp.: 2 hlm